

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo sebagai berikut : Pertama, Upaya *preventif* (non penal) yaitu melakukan penyuluhan-penyuluhan ke semua lapisan baik itu institusi pemerintahan, sekolah, dan masyarakat; melakukan koordinasi dengan instansi yang lain seperti kejaksaan, institusi pemerintah, dll; dan melakukan razia ke terminal, hotel, tempat kos maupun ke tempat hiburan; Kedua, Upaya *represif* (penal) yaitu melakukan penindakan baik pengguna, pengedar maupun penyalahgunaan narkoba secara hukum dengan cara dikriminalkan dengan dituntut ke pengadilan negeri serta merehabilitasi bagi korban pengguna narkoba setelah adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba yaitu, Pertama, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui dan sadar akan bahaya penyalahgunaan narkoba sehingga masyarakat masih enggan mengungkap kasus adanya penyalahgunaan narkoba. Kedua, masih minimnya jumlah personil Satresnarkoba yang seharusnya 25 personil tapi hanya ada 12 personil, sehingga Polres Purworejo selalu berkoordinasi dengan

pihak terkait yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba tersebut; Ketiga, masih minimnya anggaran untuk kegiatan penyuluhan maupun pengadaan peralatan dalam mengungkap jaringan narkoba serta minimnya panti rehabilitasi medis maupun sosial untuk korban penyalahgunaan narkoba ; Keempat, banyak jenis narkoba yang beredar namun jumlah aparat yang ditugaskan tidak begitu banyak di Satresnarkoba; Kelima, paradigma masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkoba sebagai bisnis yang menguntungkan mental masyarakat menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; dan Keenam, Masuknya budaya barat dengan gaya hidup yang bebas memperbesar celah dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, locus delicti penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang rata-rata terjadi di tempat hiburan malam, dan hotel.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah sebaiknya menambahkan baik personil maupun anggaran dalam rangka memaksimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah Polres Purworejo .
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dapat dilaksanakan dengan baik tidak hanya di wilayah kota saja namun dapat merambah daerah-daerah pelosok desa.

3. Masyarakat sebaiknya selalu berkoordinasi dengan Polres Purworejo apabila menemukan dugaan tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polres Purworejo.